**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Penelitian Terdahulu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Penelitian** | Peneliti 1:  Gabriella Maria Tentua  092050119  Skripsi Jurnalistik Fikom Unpas 2009 |
| **Judul** | Fenomena Pasangan Suami Isteri Yang Menjalankan Perkawinan Beda Agama dilihat dari Sudut Pandang Agama Katolik-Islam |
| **Tujuan** | Mengetahui pola komunikasi yang dilakukan oleh pasangan suami isteri beda agama dalam mempertahankan hubungan perkawinan. |
| **Metode/Paradigma** | (Studi Kualitatif dengan Menggunakan Analisis Resolusi Konflik) |
| **Hasil** | Resolusi konfil dari pernikahan beda agama adalah dimana semua tergantung kesiapan dan bagaimana cara pasangan menghadapi kehidupan sehari-hari. Dimana harus ada kepercayaan dan keterbukaan dalam hubungan ini untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. |
| **Persamaan** | Persamaan penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya di mana subjek penelitian ini merupakan pasangan suami istri beda agama. |
| **Perbedaan** | Perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada pasangan yang dibahas, bila peneliti terdahulu lebih fokus bagaimana mempertahankan pernikahan beda agama, di penelitian ini lebih ke realitas sosial masyarakat di kota Bandung |

1. **Tinjauan Teoritis**
2. **Tinjauan Komunikasi**
3. **Pengertian Komunikasi**

Komunikasi yang semula merupakan fenomena soial, kemudian menjadi ilmu yang secara akademik berdisiplin mandiri dewasa ini dianggap amat penting sehubungan dengan dampak sosial yang menjadi kendala bagi kemaslahatan umat manusia akibat perkembangan teknologi.

Ilmu komunikasi, apabila diaplikasikan secara benar akan mampu mencegah dan menghilangkan konflik antarpribadi, antarkelompok, antarsuku, antarbangsa, dan antarras, membina kesatuan dan persatuan umat manusia penghuni bumi.

Pentingnya studi komunikasi karena permasalahan-permasalahan yang timbul akibat komunikasi. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Ia secara tidak kodrati harus hidup bersama manusia lain, baik demi kelangsungan hidupnya keamanan hidupnya, maupun demi keturunannya. Jelasnya, manusia harus hidup bermasyarakat. Masyarakat bisa berbentuk kecil, sekecil rumah tangga yang hanya terdiri adri dua orang suami istri, bisa berbentuk besar, sebesar kampung, desa, kecamatan, kabupaten atau kota, propinsi, dan negara.

Semakin besar suatu masyarakat yang berarti semakin banyak manusia yang dicakup, cenderung akan semakin banyak masalah yang timbul, akibat perbedaan-perbedaan di antara manusia yang banyak itu dalam pikirannya, perasaannya, kebutuhannya keinginannya, sifatnya, tabiatnya, pandangan hidupnya, kepercayaannya, aspirasinya, dan lain sebagainya, yang sungguh terlalu banyak untuk disebut satu demi satu.

Pengertian komunikasi dapat dilihat dari asal katanya, seperti yang dikemukakan oleh Willbur Schramm dalam Effendy, yaitu:

**Kata komunikasi berasal dari perkataan “*communication*”, dan perkataan ini berasal dari perkataan latin *Communis* yang artinya sama, dalam arti kata sama makna mengenai sesuatu hal. Jadi komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan (Effendy, 2003:30).**

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan, apabila seseorang mengerti tentang sesuatu yang disampaikan orang lain kepadanya, maka komunikasi berlangsung dan hubungan di antara keduanya bersifat komunikatif, tetapi sebaliknya jika pesan yang disampaikan tidak dimengerti oleh sasaran, maka komunikasi tidak berlangsung dan hubungan yang terjadi tidak komunikatif.

Sedangkan menurut Edward Depari (dalam Widjaja, 2000:13), mendefinisikan komunikasi sebagai “proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu, mengandung arti, dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan”.

Menurut Shanon dan Weaver (dalam Wiryanto, 2004:7), bahwa komunikasi adalah: “bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak disengaja dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni dan teknologi”.

Sedangkan menurut Effendy, pengertian komunikasi adalah sebagai berikut:

**Proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai panduan pikiran dan perasaan berupa ide, kepercayaan, harapan, himbauan dan sebagainya. Yang dilakukan sekarang kepada orang lain, baik langsung secara tatap muka, maupun tak langsung melalui media dengan tujuan mengubah sikap, pandangan, dan perilaku (Effendy, 1989:60).**

Komunikasi menurut **Rogers** dan **D. Lawrence Kincaid**yang dikutip oleh **Cangara**dalam bukunya **Pengantar Ilmu Komunikasi** berpendapat bahwa :

**“Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membunuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.” (Cangara, 1998:20)**

Menurut **Littlejhon** yang diikuti oleh Bungin dalam buku Sosiologi Komunikasi, sebagai salah satu ilmu pengetahuan sosial, ilmu komunikasi adalah

***Communication as a social science, communication involves understanding how people behave in creating, excanging and interpreting message, Consequently, communication inquiry combines both scientific and humanistic methods* (Littlejhon, 2007:239)**

Dari pengertian di atas, jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang, dimana seseorang menyampaikan sesuatu pada orang lain dan komunikasi ini merupakan konsekuensi dari hubungan sosial.

Komponen komunikasi menurut Effendy meliputi 5 komponen, yaitu:

1. Komunikator (pembawa pesan)
2. *Message* (pesan atau berita)
3. *Channel* (media atau sarana)
4. Komunikan (penerima berita)
5. Efek (*Effect*) (Effendy, 2007:6).

Maksud dari kelima komponen komunikasi di atas menurut Effendy, sebagai berikut:

1. Komunikator (pembawa pesan)

Komunikator, yaitu pemrakarsa komunikasi (pembawa berita) bisa individu, keluarga, maupun kelompok yang mengambil inisiatif dalam menyampaikan gerakan komunikasi. Komunikasi ini berlangsung antar individu atau kelompok lain yang menjadi sasaranya. Komunikator dapat juga berarti tempat berasalnya sumber komunikasi.

1. *Message* (pesan atau berita)

*Message* (pesan) adalah berita yang disampaikan oleh komunikator melalui lambang-lambang, pembicaraan gerakan dan sebagainya. *Message* bisa berupa gerakan, sinar, suara, lambaian tangan, kibaran bendera atau tanda-tanda lain, dengan interpretasi yang tepat akan arti dan makna tertentu.

1. *Channel* (media atau sarana)

*Channel* (saluran) adalah, sarana tempat berlalunya pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, saluran tersebut meliputi:

* + - 1. Pendengaran (lambang berupa suara)
      2. Penglihatan (lambang berupa sinar, pantulan, atau lambing)
      3. Penciuman (lambang berupa wangi-wangian/bau-bauan)
      4. Rabaan (lambang berupa rangsangan rabaan)

Jadi secara keseluruhan saluran bisa berupa radio, televisi, telephon, Koran, majalah, dan lain-lain.

1. Komunikan (penerima berita)

Komunikan adalah objek atau sasaran dari kegiatan komunikasi atau orang yang menerima pesan atau lambang. Dapat berupa individu, keluarga, maupun masyarakat.

1. Efek (*effect*)

Efek adalah tanggapan, seperangkat reaksi komunikasi setelah menerima pesan.

1. **Komunikasi Antarpribadi (*Interpersonal Communi-cation)***

Komunikasi antarpribadi didefinisikan oleh Joseph A. Devito dalam bukunya “The Interpersonal Communication Book” sebagai :

**“Proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang, atau di antara sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek dan bebrapa umpan balik seketika” (Devito, 1989 : 4).**

Berdasarkan definisi Devito itu, komunikasi antarpribadi dapat berlangsung antara dua orang yang memang sedang berdua-duaan seperti suami istri yang sedang bercakap-cakap, atau antara dua orang dalam suatu pertemuan, misalnya penyaji makalah dengan salah seorang peserta suatu seminar.

Menurut para ahli dan pakar komunikasi mendefinisikan komunikasi antarpribadi secara berbeda-beda. Menurut Steven A. Beebe (1996) komunikasi antarpribadi adalah suatu bentuk komunikasi pada manusia yang terjadi ketika kita berinteraksi secara simultan dengan orang lain dan secara menguntungkan mempengaruhi orang lain. Interaksi secara simultan berarti bahwa mitra komunikasi tersebut adalah keduanya bertindak berdasar beberapa informasi pada waktu yang sama. Pengaruh yang menguntungkan berarti bahwa kedua mitra dipengaruhi oleh interaksi, ini mempengaruhi pemikiran mereka, perasaan mereka dan cara mereka menginterpretasikan informasi yang mereka pertukarkan.

Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang (Wiryanto, 2004). Pengertian lainnya dari pakar adalah tiga sudut pandang definisi utama

Komunikasi antarpribadi, diungkapkan oleh (Devito, 1997:231):

1. Berdasarkan Komponen

Komunikasi antarpribadi didefinisikan dengan mengamati komponen-komponen utamanya, yaitu mulai dari penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang, dengan berbagai dampak hingga peluang untuk memberikan umpan balik.

1. Berdasarkan Hubungan Diadik

Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi yang berlangsung di antara dua orang yang mempunyai hubungan mantap dan jelas. Definisi ini juga disebut dengan definisi diadik, yang menjelaskan bahwa selalu ada hubungan tertentu yang terjadi antara dua orang tertentu. Menurut Steward L. Tubbs dan Sylvia Moss (dalam Deddy Mulyana, 2005) mengatakan cirri cirri komunikasi diadik adalah:

* + - 1. Peserta komunikasi berada dalam jaak yang dekat.
      2. Peserta komunikasi mengirimdan menerima pesan secara stimultan dan spontan, baik secara verbal maupun non verbal.

1. Berdasarkan Pengembangan

Komunikasi antarpribadi dilihat sebagai akhir dari perkembangan dari komunikasi yang bersifat tak pribadi (impersonal) menjadi komunikasi pribadi yang lebih intim.

Ketiga definisi di atas membantu dalam menjelaskan yang dimaksud dengan komunikasi antarpribadi dan menunjukkan bahwa komunikasi antarpribadi dapat berubah apabila mengalami suatu perkembangan.

Secara umum, definisi komunikasi antarpribadi adalah sebuah proses penyampaian pikiran-pikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu (biasanya dalam komunikasi diadik) sehingga orang lain tersebut mengerti apa yang dimaksud oleh penyampai pikiran pikiran atau informasi.

Dalam komunikasi antarpribadi Pace dan Boren (1973) (dalam Deddy Mulyana, 2005) mengusulkan cara-cara untuk menyempurnakan hubungan antarpribadi. Hubungan antarpribadi cenderung akan menjadi sempurna bila kedua pihak mengenal standar berikut:

1. Mengembangkan suatu pertemuan personal yang langsung satu sama lain dengan mengkomunikasikan perasaan secara langsung.
2. Mengkomunikasikan suatu pemahaman empati secara tepat dengan pribadi orang lain melalui keterbukaan diri.
3. Mengkomunikasikan suatu kehangatan, pemahaman yang positif mengenai orang lain dengan gaya mendengarkan dan berespon.
4. Mengkomunikasikan keaslian dan penerimaan satu sama lain dengan ekspresi penerimaan secara verbal dan nonverbal.
5. Berkomunikasi dengan ramah tamah, wajar, menghargai secara positif satu sama lain melalui respon yang tidak bersifat menilai.
6. Mengkomunikasikan satu keterbukaan dan iklim yang mendukung melalui konfrontasiyang bersifat membangun.
7. Berkomunikasi untuk menciptakan kesamaan arti dan memberikan respon yang relevan.
   * + 1. **Psikologi Komunikasi**

Komunikasi bukan subdisiplin dari psikologi, sebagai ilmu, komunikasi menembus banyak disiplin ilmu. Sebagai gejala perilaku, komunikasi dipelajari bermacam-macam disiplin ilmu, antara lain sosiologi dan psikologi.

Hovland, Janis, dan Kelly, semuanya psikolog, mendefinisikan komunikasi sebagai, *“the preciss by which an individual (the communicator) transmits stimuli (usually verbal) to modify the behavior of other individuals (the audience)”* (Hovlan, dkk., 1953:12)

Dance (1967) mengartikan komunikasi dalam kerangka psikologi behaviorisme sebagai usaha “menimbulkan respons melalui lambang-lambang verbal”, ketika lambang-lambang verbal tersebut bertindak sebagai stimuli. Raymond S. Ross (1974:b7) mendefinisikan komunikasi sebagai,

***“A transactional process involving cognitive sorting, selecting, and sharing of symbol in such a way as to help another elicit from his own experiences a meaning or responses similar to that intended by the source.”***

**(proses transaksional yang meliputi pemisahan, dan pemilihan bersama lambang secara kognitif, begitu rupa sehingga membantu orang lain untuk mengeluarkan dari pengalamannya sendiri arti atau respons yang sama dengan yang dimaksud oleh sumber).**

Kamus psikologi, *Dictionary of Behavioral Science,* menyebutkan enam pengertian komunikasi:

***(Communication 1), the transmission of energy change from one place to another as in the nervous system or transmission of sound waves. (2) The transmission or reception of signals or messages by organism. (3) The transmites message. (4) (Communication theory). The process whereby system influences another system through regulation of the transmitted signals. (5) (K. Lewin) The influence of one personal region on antoher whereby a change in one results in a corresponding change in the other region. (6) The massage of a patient to his therapist in psychotherapy* (Wolman, 1973: 69).**

**(Komunikasi 1, Penyampaian perubahan energi dari satu tempat ke tempat yang lain seperti dalam sistem saraf atau penyampaian gelombang-gelombang suara. (2) Penyampaian atau penerimaan signal atau pesan oleh organisme. (3) Pesan yang disampaikan. (4) (Teori Komunikasi). Proses yang dilakukan satu sistem untuk mempengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan signal-signal yang disampaikan. (5) (K. Lewin). Pengaruh satu wilayah persona pada wilayah persona yang lain sehingga perubahan dalam satu wilayah menimbulkan perubahan yang berkaitan pada wilayah lain. (6) Pesan pasien kepada pemberi terapi dalam psikoterapi).**

Psikologi juga meneliti kesadaran dan pengalaman manusia. Psikologi terutama mengarahkan perhatiannya pada perilaku manusia dan mencoba menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya perilaku itu. Bila sosiologi melihat komunikasi pada interaksi sosial, filsafat pada hubungan manusia dengan realitas lainnya, psikologi pada perilaku individu komunikan.

Belum ada kesepakatan tentang cakupan psikologi. Ada yang beranggapan psikologi hanya tertarik pada perilaku tampak saja, sedangkan yang lain tidak dapat mengabaikan peristiwa-peristiwa mental. Sebagian psikolog hanya ingin memerikan apa yang dilakukan orang; sebagian lagi ingin meramalkan apa yang akan dilakukan orang; sebagian lagi menyatakan bahwa psikologi baru dikatakan sains bila sudah mampu mengendalikan perilaku orang lain. Daripada repot memilih pendapat yang paling benar, Goerge A. Miller membantu kita membuat definisi psikologi yang mencakup semuanya: *Psychology is the science that attempts to describe, predict,and controlmental and behavioral events* (Miller, 1974:4). Dengan demikian, psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Peristiwa mental adalah (apa yang disebut Fisher) “*internal mediation of stimuli”*, sebagai akibat berlangsungnya komunikasi. Pertistiwa *behavioral* adalah apa yang nampak ketika orang berkomunikasi.

1. **Jurnalistik**

Jurnalistik atau Jurnalisme berasal dari perkataan *journal*, artinya catatan harian, atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga berarti surat kabar. *Journal*, berasal dari perkataan Latin *diurnalis*, artinya harian atau tiap hari. Dari perkataan itulah lahir kata jurnalis, yaitu seseorang yang melakukan pekerjaan jurnalistik.

MacDougall (Curtis D MacDougall, *Interpretative Reporting*, Macmillan Publishing Co., Inc., New York, 1972) menyebutkan bahwa jurnalisme, adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa.

Jurnalisme sangat penting di mana pun dan juga kapan pun. Jurnalisme sangat diperlukan dalam suatu negara demokratis. Tak peduli apa pun perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan, baik dalam masalah sosial, ekonomi maupun politik dan maupun yang lain lainnya. Tak dapat dibayangkan, akan pernah ada saatnya ketika tiada seorang pun yang fungsinya mencari berita tentang peristiwa yang terjadi dan menyampaikan berita tersebut kepada khalayak ramai, dibarengi dengan penjelasan tentang peristiwa itu. Sejarah jurnalistik dimulai ketika tiga ribu tahun yang lalu, Firaun di Mesir, Amenhotep III, mengirimkan ratusan pesan kepada para perwiranya di provisi-provinsi untuk memberitahukan apa yang terjadi di ibukota. Di Roma 2.000 tahun yang lalu Acta Diurna (Tindakan-tindakan harian), tindakan-tindakan Senat, peraturan-peraturan pemerintah.

Berita kelahiran dan kematian mulai ditempelkan di tempat-tempat umum. Selama abad pertengahan di Eropa, siaran berita yang ditulis tangan merupakan media informasi yang penting bagi seluruh usahawan. Kebutuhan manusia untuk mencari suatu informasi merupakan salah satu alasan mengapa jurnalisme selama berabad-abad ini lahir. Tetapi jurnalisme sendiri baru benar-benar dimulai ketika huruf-huruf lepas untuk percetakan mulai digunakan di Eropa pada sekitar tahun 1440. Dengan mesin cetak, lembaran berita dan pamflet-pamflet dapat dicetak dengan kecepatan yang lebih tinggi, dan dengan jumlah yang lebih banyak pula, dan memungkinkan kita sebagai konsumen menghemat pengeluaran. Atau karena adanya mesin cetak, akan lebih menghemat biaya yang dikeluarkan.

Surat kabar yang pertama yang terbit di Eropa secara teratur dimulai di Jerman pada tahun 1609: Aviso di Wolfenbuttel dan Relation di Strasbourg. Tak lama kemudian, surat surat kabar lainnya bermunculan di Belanda (1618), Perancis (1620), Inggris (1620), dan kemudian Italia (1636). Surat-surat kabar abad ke-17 ini bertiras sekitar 100 sampai 200 eksemplar sekali terbit, meskipun Frank further Journal pada tahun 1680 sudah memiliki tiras 1.500 sekali terbit. Pada tahun 1650, surat kabar pertama yang terbit sebagai harian adalah Einkommende Zeitung di Leipzig, Jerman. Pada tahun 1702 menyusun Daily Courant di London yang menjadi harian pertama di Inggris yang berhasil diterbitkan. Ketika lebih banyak penduduk memperoleh pendapatan lebih banyak juga lebih besar, banyak di antara mereka cenderung belajar membaca, maka semakin besarlah permintaan akan surat kabar. Bersamaan dengan itu, terjadilah penemuan mesin-mesin yang lebih baik dalam pempercepat produksi koran dan memperkecil ongkos.

Tahun 1833, di New York City, Benjamin H. Day, menerbitkan untuk pertama kalinya apa yang disebut dengan Penny Newspaper (surat kabar murah kaerna harganya hanya se-penny). Ia memuat berita-berita pendek yang ditulis dengan hidup. Termasuk peliputan secara rinci tentang berita-berita kepolisian untuk pertama kalinya. Berita-berita *human interest* dengan ongkos murah ini menyebabkan bertambahnya secara cepat sirkulasi surat kabar tersebut. Kini di Amerika Serikat beredar 60.000.000 eksemplar harian setiap harinya. Jurnalisme kini telah tumbuh jauh melampaui surat kabar pada awal kelahirannya. Majalah mulai berkembang sekitar dua abad lalu. Pada tahun 1920 radio komersial dan majalah-majalah berita muncul ke atas panggung. Televisi komersial mengalami boom setelah Perang Dunia II.

Jadi, Secara umum jurnalistik adalah proses, teknik dan ilmu pengumpulan, penulisan, penyuntingan dan publikasi berita. Secara etiomologis (asal usul kata/istilah kata), jurnalistik adalah laporan tentang peristiwa sehari-hari yang saat ini kita kenal dengan istilah “berita” (*news*). Sedangkan secara singkat/sederhana adalah kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari.

Sedangkan menurut kamus, pengertian jurnalistik adalah kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis untuk surat kabar, majalah, atau berkala lainnya. Menurut Lesikom Kominikasi, pengertian jurnalistik adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, menyunting, dan menyebarkan berita dan karangan untuk surat kabar, majalah dan media massa lainnya misalnya radio dan televisi.

Ruang lingkup jurnalistik ialah huma atau bidang kerja jurnalistik. Ruang lingkup jurnalistik biasanya berkisar tentang karya jurnalistik, berita, hingga klarifikasi masalah nan sedang hangat. Ruang lingkup jurnalistik ini berlaku tak hanya dalam media massa, tetapi juga dalam media elektronik seperti siaran radio dan televisi.

Berdasarkan sifatnya, berita merupakan salah satu ruang lingkup jurnalistik bisa dibedakan menjadi dua jenis, yakni warta mutakhir dan warta berkala. Sebelum dipublikasi, masing-masing warta tadi harus dibuat atau ditulis dengan mengikuti klarifikasi tentang karakter atau teknik penulisannya. Dengan demikian ruang lingkup ilmu jurnalistik meliputi;

Konsep dasar jurnalistik meliputi definisi konsep, fungsi dan historisitas jurnalistik.

Ragam dan karakter jurnalistik yang berisikan bentuk jurnalistik secara pelaksanaan nan disesuaikan dengan media dan tren jurnalistik

Profesi jurnalis dan kelembangaannya

Jurnalistik pelaksanaan berisikan sumber karya jurnalistik, bahasa, teknik jurnalistik dan ragam karya jurnalistik

Spirit moralitas aktivitas jurnalistik tercermin dalam etika jurnalistik.

1. **Tinjauan Perkawinan**
2. **Teori Perkawinan**

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

Beberapa ahli memberikan definisi, bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama/bersekutu yang kekal.

Menurut Soetojo Prawirihamidjojo, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan relegius.Sedangkan menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki2 dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut Kaelany H. D., perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariah. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.

Konsep perkawinan memiliki arti dari berbagai sudut pandang, secara yuridis definisi perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 (dalam Walgito, 2000), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Gunarsa dan Gunarsa (2007), perkawinan merupakan kesatuan dua individu laki-laki dan perempuan menjadi satu kesatuan yang saling mencintai, saling menginginkan kebersamaan, saling membutuhkan, saling memberi dukungan, saling melayani, kesemuanya diwujudkan dalam kehidupan yang dinikmati bersama. Menurut Sahli (1994) perkawinan sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk bersama-sama memenuhi hasrat melangsungkan hidupnya dengan menurunkan keturunannya.

Perkawinan tidak hanya dilihat dari dimensi prokreasi (menghasilkan keturunan), tetapi sudah meluas kepada kebutuhan psikologis pasangan suami istri. Menurut Kusnadi (2005) perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan semata-mata guna memenuhi kebutuhan psikologis, tetapi juga kebutuhan afeksional (kasih sayang), kebutuhan mencintai dan dicintai, kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai dan diperhatikan. Menurut Wantjik (1976) ikatan perkawinan merupakan suatu kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ditujukan untuk saling mencintai satu sama lain dan berjanji untuk tidak mencintai orang lain lagi, saling berbagi perasaan, dan saling berbagai kebahagiaan. Menurut Papilia (1995) perkawinan merupakan sumber penyediaan keintiman, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan kebutuhan seksual dan kebersamaan antara sepasang suami istri.

Berdasarkan uaian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri untuk berjanji hidup bersama-sama dan saling mengisi dalam pemenuhan kebutuhan biologis maupun psikologis serta selalu berusaha saling menciptakan dan mempertahankan kebahagiaan dan keharmonisan perkawinan sehingga tujuan dan harapan yang diinginkan dapat tercapai.

1. **Bentuk-bentuk Perkawinan**

Secara logika terdapat empat kemungkinan teoritis struktur keluarga dalam bentuk-bentuk jumlah suami dan isteri, yakni: monogami, poligini, poliandri, dan perkawinan kelompok (*group marriage*).

Adat istiadat yang sama terdapat juga di Afrika, di antaranya adalah suku Masai, tetapi di kepulauan ini lebih dititikberatkan pada laki-laki yang mempunyai lingkungan bersama.

Menurut Engels, bentuk perkawinan ini tergantung pada bentuk masyarakatnya. Di mana Engels menyimpulkan pada perkawinan kelompok terdapat pada masyarakat yang masih liar (*savagery*); perkawinan pasangan (satu laki-laki memilih satu isteri utama ditambah isteri-isteri lainnya, dan seorang wanita punya satu suami utama ditambah suami-suami lainnya) pada masyarakat yang belum beradab (barbarisme); dan monogami (seorang laki-laki harus menikah dengan seorang wanita seumur hidupnya dan selama dia dalam ikatan lembaga pernikahan masing-masing harus setia kepada pasangannya) pada masyarakat yang sudah beradab (*civilized society*).

1. **Perkawinan Beda Agama**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya dilihat dari segi etnis/suku bangsa dan agama. Konsekuensinya dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan dalam hal kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Yang menjadi perhatian dari menjalani kehidupan yang majemuk, yaitu mengenai persoalan perkawinan beda agama. Dimana dari kemajemukan bangsa Indonesia ini akan sulit dihindari pergaulan dengan orang yang beda agama. Pada posisi seperti ini ketertarikan laki-laki dengan perempuan yang berbeda agama, sampai berujung kepada perkawinan tidak dapat terelakkan lagi. Dengan kata lain, persoalan perkawinan beda agama hampir terjadi pada setiap masyarakat mejemuk. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan perbuatan yang sakral karena itu landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang paling penting, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara. Jadi dalam hal perkawinan beda agama yang menjadi boleh tidaknya tergantung pada ketentuan agama.

Setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan, sehingga mereka yang akan melangsungkan perkawinan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran-ajaran agama yang mereka anut.

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah Al-Quran, Hadist dan ijtihad. Sumber hukum tersebut wajib diikuti oleh setiap muslim. Dasar hukumnya adalah surat an-Nisa ayat 59 dan Hadis Mu’az bin Jabal. Menurut **QS an-Nissa (4):59** yang berbunyi :

**“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudiannya. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”**

Menurut Hadits Nabi Muhamad SAW yang dirumuskan dalam percakapan antar Nabi Muhammad SAW dengan Mu’adzbin Jabal, Gubernur daerah Yaman dari pemerintahan Islam di Madinah ketika Rasul masih hidup. Hadits tersebut adalah Hadits Rasul berupa qauliyah, Hadits perkataan, Hadits pembicaraan antara Rasul dengan Mu’adz bin Jabal sesaat sebelum Mu’adz berangkat ke Yaman untuk menjadi Gubernur. Hadits tersebut berbunyi:

**“Diberitakan bahwa Rasul mengutus Mu’adz salah seorang sahabatnya menjadi Gubernur di Yaman dan juga menunjuknya menjadi orang yang berwenang menentukan hukum atas suatu perkara. Pada waktu itu belum ada hakim yang dikhususkan mengadili suatu perkara secara terpisah dari kekuasaan eksekutif dan Rasul bertanya: “berdasarkan apakah engkau akan menentukan hukum?”, kemudian Mu’adz menjawab: “menurut ketentuan Tuhan.” Kemudian Rasul bertanya kembali “dan bagaimana kalau tidak engkau temui di sana ?”, kemudian Mu’adz menjawab “menurut Hadits Rasul” dan Rasul kembali bertanya “dan kalau tidak engkau temui disana ?”, kemudian Mu’adz menjawab “dalam hal demikian saya akan berjihad” (Riwayat Abu Dawud).**

Dengan demikian sumber hukum atau *usul fiqh* dalam hukum Islam yang utama adalah wahyu Illahi yang terdapat dalam Al-Quran, kemudian yang kedua adalah Hadits Rasul dan yang ketiga adalah Ijtihad ulil amri, hal tersebut sesuai dengan apa yang dituliskan QS an-Nissa (4) : 59 dan Hadits Mu’adz bin Jabal.

Sudah dijelaskan di atas bahwa sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, sunnah Rasul dan Ijtihad. Dan setiap muslim wajib menempuh hidup sesuai dengan ketiga sumber hukum Islam tersebut, tidak terkecuali masalah pernikahan. Nikah, menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut *syara*, nikah berarti suatu *aqad* yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan *lafaz inkahin* (menikahkan) atau *tazwizin* (mengawinkan). Kata nikah itu sendiri secara hakiki, menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibrary, berarti *akad* dan secara *majazi* berarti bersenggamaan.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah *yang* bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, wawadah dan rahnah* yaitu kehidupan rumah tangga yang tentram.

Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari ayat-ayat berikut:

* + - 1. QS az-Zariyat (51): 49, *“dan segala sesuati Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”*
      2. QS al-Najm (53): 45, *“dan Dia lah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan”*
      3. QS an-Nissa (4): 1, *“hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari satu diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak”*
      4. QS al-Rum (30): 21, *“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahuinya”*

Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadits yang berasal dari Anas bin Malik sabda Nabi yang berbunyi, *“tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.”*

Dari ayat-ayat Al-Quran di atas jelas bahwa Allah memerintahkan umat-Nya untuk melaksanakan perkawinan, begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan, karena dengan perkawinan seseorang mendapatkan keturunan, dapat menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, dapat menimbulkan rasa cinta kasih sayang, serta dapat menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seseorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya, yaitu karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya dan karena keberagamannya. Hal ini terdapat dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah bersabda, *“Perempuan dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Maka hendaklah engkau memilih yang beragama karena akan membawamu pada kebahagiaan”*

Di antara alasan yang banyak itu, makan yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya. Yang dimaksud dengan keberagamaan di sini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng kekayaan seketika dapat lenyap, kecantikan suatu ketika akan pudar demikian pula kedudukan suatu ketika akan hilang. Maka demikian Islam memandang perkawinan bukan saja sebagai perbuatan mu’amalat, tetapi juga mengandung segi ibadat. Hal tersebut terbukti dengan adanya ketentuan-ketentuan Allah di dalam Al-Quran yang mengatur masalah perkawinan.

Menurut hukum Islam perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun, syarat dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagati yang ditentukan oleh syari’at. Sehingga dalam hukum Islam, rukun dan syarat-syarat perkawinan wajib dipenuhi. Disebutkan dalam *Kitab al-Fiqh’ala al-Mazahib al-Arba’ah*: Nikah *fasid*  yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah *batil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya, dan hukum nikah fasid dan nikah batik adalah sama yaitu tidak sah.

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan dan merupakan bagian daripada hakekat perkawinan, artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak dipenuhi maka tidak akan terjadi suatu perkawinan. Rukun nikah terdiri dari:

* + - 1. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan
      2. Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan
      3. Harus disaksikan oleh dua orang saksi
      4. Ijab dan Kabul

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan. Syarat-syarat perkawinan yaitu:

* + - * 1. Ijab Kabul

Ijab yaitu pasangan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan Kabul yaitu penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri yang dilakukan pihak laki-laki. Pelaksanaan antara pengucapan ijab dan qabul tidak boleh ada waktu, harus segera dijawab.

* + - * 1. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan

Calon mempelai ini harus bebas dalam menyatakan persetujuannya tidak dipaksa pihak lain. Persetujuan menyatakan kehendak ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berfikir, dewasa atau akil baligh.

Syarat bagi calon mempelai laki-laki:

Beragama Islam

Terang laki-lakinya (bukan banci)

Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)

tidak beristri lebih dari empat

Bukan mahramnya bakal isteri

Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan bakal isterinya

Mengetahui bakal isterinya tidak haram dinikahinya

Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

Syarat bagi calon mempelai perempuan:

Beragama Islam

Terang perempuannya (bukan banci)

Telah memberi izin kepada walinya untuk menikahkannya

tidak bersuami, tidak dalam masa iddah

Bukan mahram bakal suami

Belum pernah dili’an (sumpah li’an oleh bakal suaminya)

Terang orangnya

Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

* + - * 1. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai. Perkawinan tidak boleh dipaksakan
        2. Harus ada wali nikah

Wali di sini adalah nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Macam-macam wali:

Wali nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah parilineal dengan calon mempelai perempuan seperti bapak, datuk, saudara laki-laki bapak, saudara laki-lakinya sendiri dan lain-lain.

Wali hakim

adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan, biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama.

Hakam

Hakam adalah seseorang yang masih termasuk anggota keluarga calon mempelai perempuan namun bukan wali nasab dan mempunyai pengetahuan agama sebagai wali yang cukup.

Muhakam

Ialah seorang laki-laki bukan keluarga calon mempelai perempuan dan bukan dari penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan agama yang baik dan dapat menjadi wali perkawinan. Syarat untuk menjadi wali adalah beragama Islam, baligh, berakal, laki-laki, adil dan tidak sedang irham atau umrah.

* + - * 1. Saksi

Dalam perkawinan harus ada dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, dewasa (akil baligh), berahlak baik, tidak menjadi walim berakal dan adil. Apabila tidak ada laki-laki maka seorang laki-laki digantikan dengan dua orang perempuan untuk menjadi saksi.

* + - * 1. Mahar atau sadaq

Mahar merupakan kewajiban yang harus di bayar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Pemberian mahar ini hukumnya wajib. Biasanya diberikan pada waktu akad nikah dilangsungkan, sebagai perlambang suami dengan suka rela mengorbankan hartanya untuk menafkahi isterinya seperti firman Allah Q.S an-Nissa, 4:4 dan 25.

Setelah syarat-syarat masih ada satu syarat lagi yang harus diperhatikan oleh umat Islam dalam hal melangsungkan perkawinan, yaitu syarat tidak melanggar perkawinan yang telah ditetapkan dalam al-Quran. Larangan tersebut dengan tegas diatur didalam al-Quran dan hadits yaitu:

1. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat (al-Quran IV:23)
2. Larangan perkawinan karena hubungan susuan (al-Quran IV:23) dan hadits Rasul, “diharamkan dari hubungan sesusuan apa yang diharamkan dari hubungan nasab atau hubungan darah” (diriwayatkan oleh Buchari dan Muslim)
3. Larangan perkawinan karena hubungan semenda (al-Quran IV:22)

Hubungan senasab yaitu: dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya (mertua), anak tiri, isteri bapak (ibu tiri), isteri anak (menantu).

1. Larangan menikah kembali dengan bekas isteri yang dilian (al-Quran XXIV: 6-9)
2. Larangan merujuk bekas isteri yang telah dijatuhi talak tiga (talak bain kubra), kecuali setelah si isteri tersebut kawin lagi dengan orang lain dan kemudian ia bercerai pula dengan suaminya terakhir.
3. Larangan memperisterikan dua orang perempuan yang bersaudara
4. Dilarang beristeri lebih dari empat orang
5. Larangan mengawini waniti yang bersuami (al-Quran IV: 24)
6. Larangan perkawinan karena perbedaan agama (al-Quran II:221)

Dilihar dari uraian di atas bahwa salah satu larangan dalam perkawinan yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama. Al-Quran mengatur secara rinci mengenai ketentuan-ketentuan perkawinan. Masalah perkawinan di dalam al-Quran diatur di 85 ayat di antara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam sekitar 22 surat dari 114 surat dalam Al-Quran. Di antara ayat-ayat yang mengatur perkawinan tersebut ada ayat yang mengatur maslah perkawinan campuran beda agama, ayat-ayat terbsebut adalah:

1. Surat al-Fatihah (1): 7

Dalam surat ini disebutkan ada dua macam golongan orang selain Islam yaitu: orang-orang yang dimurkai yaitu orang-orang yang rusak kehendaknya, mereka mengetahui kebenaran namun berpindah darinya dan orang-orang yang sesat yaitu mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan menyukai kesesatan. Mereka tidak mendapat petunjuk kepada kebenaran. Hal ini dikuatkan dengan menunjukkan bahwa di sana ada dua jalan rusak yaitu jalan kaum Yahudi dan kaum Nasrani.

1. Surat al-Baqarah (2): 221

***“dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budah wanita yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan, janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka menyeret ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.***

* + - * 1. Ibnu Abi Mursyid al-Ghanawi memohon izin kepada Rasulullah agar dia diizinkan menikah dengan seorang wanita musyrik yang sangat cantik dan terpandang dalam kaumnya. Ibnu Abi Mursyid al-Ghanawi sampai dua kali mendatangi Rasul dan bertanya tentang hal tersebut. Maka setelah Rasul berdoa kepada Allah turunlah al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 221 tersebut.
        2. Selain kasus tersebut ada pula kasus Abdullah bin Rawahaih yang memiliki banyak budak yang amat hitam. Suatu waktu ia sangat marah kepada budak tersebut serta menampar budak itu, tetapi kemudian ia merasa kaget dan bersalah, lalu pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kasusnya. Nabi bertanya, “bagaimana keadaan dia?” Abdullah menjawab, “dia suka shalat, berpuasa, berwudhu dengan bagus, dan bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan bahwasanya engkau adalah Rasul Allah”. Nabi bersabda, “Hai Abu Abdullah, budak wanita itu adalah musimah.” Abdullah berkata, “Demi Zat Yang mengutusmu dengan hak, sungguh aku akan memerdekakannya dan sungguh aku akan menikahinya”. Kemudian Abdullah pun melaksanakan sumpahnya. Kemudian kaum muslimin lainnya mencela Abu Abdullah, tetapi ia tetap melaksanakannya, maka sebagai pembenarannya dikabarkanlah kepada Rasulullah SAW, turunnya surat al-Baqarah tersebut.

1. Surat al-Mumtahanah (60); 10

***“hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan mereka). Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-isteri) mereka orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak pula halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tidak atas dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum yang telah ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”***

1. Surat al-Maidah (5): 5

***“pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik.”***

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Protestan

Agama Kristen mengajarkan bahwa nikah adalah persekutuan suci yang ditetapkan Tuhan. Mereka memandang pernikahan sebagai tata-tertib suci yang ditetapkan Tuhan. Perkawinan adalah persekutuan hidup meliputi keseluruhan hidup, yang menghendaki laki-laki dan perempuan menjadi satu, satu dalam kasih Tuhan, satu dalam mengasihi, satu dalam kepatuhan, satu dalam menghayati kemanusiaan, dan satu dalam memikul beban pernikahan.

Tujuan perkawinan menurut agam Protestan ialah supaya dengan pernikahan itu seorang pria dan seorang wanita dapat saling membantu, saling melengkapi, saling menyempurnakan satu dengan lainnya, sehingga akan dapat dicapai kebahagiaan hidup materiil dan spiritual di dalam kasih dan rahmat Tuhan.

Gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa agar perkawinan itu sah, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum negara maupun hukum Tuhan. Sesuai dengan hukum negara yaitu pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, agar pernikahan itu diakui sah secara yudiris oleh hukum negara sedangkan sesuai hukum agama yaitu dengan memenuhi syarat-syarat perkawinan, yaitu:

* + - 1. Masing-masing pihak tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain
      2. Kedua mempelai beragama Kristen Protestan
      3. Kedua calon mempelai harus sudah dewasa
      4. Harus dihadiri oleh saksi
      5. Dan disaksikan oleh jemaat

Namun gereja Protestan tidak dapat memungkiri bahwa umatnya hidup bersama-sama dengan pemeluk agama lain, karena itulah gereja tidak melarang umatnya menikah dengan pemeluk agama lain. Sama halnya dengan agama Katolik yang mengatur ketentuan mengenai perkawinan beda agama, agama Protestan juga melakukan hal yang sama yaitu mengatur ketentuan mengenai perkawinan beda agama yaitu dengan kesediaan pihak bukan Protestan untuk menikah di gereja dan anak-anaknya dididik secara Kristen.

Pada 2 Korintus 6: 14-18, tercantum perkawinan beda agama menurut Protestan itu dilarang, ayat tersebut berisi:

***“Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini: ”Aku akan diam bersama-sama dengan mereka yang hidup di tengah-tengah mereka, dan Aku akan menjadi Allah mereka, dan dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamaah apa yang najis, maka Aku akan menerima kamu. Dan Aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anak-Ku dan anak-anak-Ku perempuan demikianlah firman Tuhan, Yang Mahakuasa.”***

1. **Fenomenologi**

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, Phainoai yang berarti ”menapak”. Istilah fenomenologi diperkenalkan oleh Johann Heirinkch. Meskipun demikian yang menjadi pelopor aliran fenomenologi adalah Edmund Hussel.

Fenomenologi jika dikaji lagi berasal dari phenomenon yang berarti realitas yang tampak, dan logos yang berarti ilmu. Jadi fenomenologi itu ialah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. **Kuswarno** dalam bukunya yang berjudul **Metode Penelitian Komunikasi: Fenomenologi** mendefinisikan bahwa:

**Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkontruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubjektivitas (pemahaman kita melalui dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain) (Kuswarno, 2009:2).**

**Littlejhon** dalam bukunya yang berjudul ***Theory of Human Communication*** juga menjelaskan:

**Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya (Littlejhon, 2009:57).**

Fenomenologi merupakan realitas sendiri yang tampak, tidak ada selubung yang memisahkan realitas dari kita, namun realitas itu sendiri tampak bagi kita. Kesadaran itu sebenarnya mengarah pada realitas. Kesadaran selalu berarti sadar akan sesuatu. Kesadaran menurut kodratnya bersifat intensionalitas (intensionallitas merupakan unsur hakiki kesadaran). Justru karena kesadaran ditandai oleh intensionalitas, fenomena harus dimengerti sebagai suatu hal yang menampakkan diri.

**Schutz** membuat model tindakan manusia melalui proses yang dinamakan **“tindakan”**. **Tindakan Alfred Schutz** menurut **Kuswarno** dalam bukunya **Fenomenologi**, menjelaskan “Tindakan sejauh ini mengacu pada tindakan manusia dalam berhubungan satu dengan dengan lain dan lingkungannya” (Kuswarno, 2009:39).

Bagi fenomenologi juga sama halnya, bahkan tindakan terutama ditujukan kepada proses internal dari kesadaran (manusia), baik individual ataupun kolektif. Sekali tindakan itu ditransformasikan ke dalam pikiran kita, ia menjadi sulit untuk keluar lagi dan ia mempunyai konsekuensinya pada usaha memperluas sosiologi-fenomenologis menjadi teori tentang masyarakat seperti juga tentang pribadi.

Fenomenologi memulai segala sesuatu dengan diam, yaitu sebagai tindakan untuk mengungkap makna dari segala sesuatu yang diteliti. **Kuswarno** dalam bukunya yang berjudul Fenomenologi memaparkan bahwa:

**Fenomenologi bertujuan untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan sifat-sifat alami pengalaman manusia, dan makna yang ditempelkan padanya (Kuswarno, 2009:35)**

Pendapat tersebut cukup memberikan gambaran bahwa fenomenologi bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain menurut kesadarannya. Sehingga apa yang dirasakan oleh orang lain bisa kita rasakan juga atau seolah-olah mengalaminya juga.

Tujuan utama fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena di alami kesadaran, pikiran, dan dalam tindakan, seperti sebagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis atau fenomenologi mencoba mencari pemahaman bagaimana manusia mengkontruksi makna dan konsep-konsep penting dalam kerangka intersubjektif. Intersubjektif karena pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Walaupun makna yang kita ciptakan dapat di telusuri dalam tindakan, karya, dan aktivitas yang kita lakukan, tapi tetap saja ada peran orang lain di dalamnya.

Terdapat dua garis besar dalam pemikiran fenomenologi, yakni fenomenologi transendental seperti yang digambarkan dalam kerja **Husserl** dan fenomenologi sosial yang digambarkan oleh **Schutz**, dari dua garis besar tersebut (**Husserl** dan **Schutz**) terdapat tiga kesamaan yang berhubungan dengan studi komunikasi, yakni:

Prinsip yang paling dasar dari fenomenologi yang secara jelas dihubungkan dengan idealisme adalah bahwa pengetahuan tidak dapat ditemukan dalam pengalaman eksternal tetapi dalam diri kesadaran individu.

Makna adalah derivasi dari potensialitas sebuah objek atau pengalaman yang khusus dalam kehidupan pribadi. Esensinya, makna yang berasal dari suatu objek atau pengalaman akan bergantung pada latar belakang individu dan kejadian tertentu dalam hidup.

Kalangan fenomenologi percaya bahwa dunia dialami dan makna dibangun melalu melalui bahasa. Ketiga dasar fenomenologi ini mempunyai perbedaan derajat signifikasi, bergantung pada aliran tertentu pemikiran fenomenologi yang akan dibahas.

**Edmund Husserl** memahami fenomenologi sebagai suatu analisis deskriptif serta introspeksi mengenai kedalaman dari semua bentuk kesadaran dan pengalaman-pengalaman langsung. Perhatian filsafat hendaknya difokuskan pada penyelidikan tentang kehidupan dunia dan kehidupan batiniah. Penyelidikan ini hendaknyaa menekankan watak intensional kesadaran, dan tanpa mengandalkan praduga-praduga konseptual dari ilmu-ilmu empiris.

**2.2.2.5 Fenomenologi Alfred Schutz**

Schutz dengan aneka latar belakangnya memberikan warna tersendiri dalam tradisi fenomenologi sebagai kajian ilmu komunikasi. Sebagai seorang ekonom yang suka dengan musik dan tertarik dengan filsafat begitu juga beralih ke psikologi, sosiologi dan ilmu sosial lainnya terlebih komunikasi membuat Schutz mengkaji fenomenologi secara lebih komprehensif dan juga mendalam.

Schutz sering dijadikan *centre* dalam penerapan metodelogi penelitian kualitatif yang menggunakan studi fenomenologi. *Pertama*, karena melalui Schutz-lah pemikiran dan ide Husserl yang dirasa abstrak dapat dijelaskan dengan lebih gamblang dan mudah dipahami. *Kedua*, Schutz merupakan orang pertama yang menerapkan fenomenologi dalam penelitian ilmu sosial.

Dalam mempelajari dan menerapkan fenomenologi sosial ini, Schutz mengembangkan juga model tindakan manusia *(human of action)* dengan tiga dalil umum yaitu:

*The postulate of logical consistency* (Dalil Konsistensi Logis)

Ini berarti konsistensi logis mengharuskan peneliti untuk tahu validitas tujuan penelitiannya sehingga dapat dianalisis bagaimana hubungannya dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Apakah bisa dipertanggungjawabkan ataukah tidak.

*The postulate of subjective interpretation* (Dalil Interpretasi Subyektif)

Menuntut peneliti untuk memahami segala macam tindakan manusia atau pemikiran manusia dalam bentuk tindakan nyata. Maksudnya peneliti mesti memposisikan diri secara subyektif dalam penelitian agar benar-benar memahami manusia yang diteliti dalam fenomenologi sosial.

*The postulate of adequacy* (Dalil Kecukupan)

Dalil ini mengamanatkan peneliti untuk membentuk konstruksi ilmiah (hasil penelitian) agar peneliti bisa memahami tindakan sosial individu. Kepatuhan terhadap dalil ini akan memastikan bahwa konstruksi sosial yang dibentuk konsisten dengan konstruksi yang ada dalam realitas sosial.

Schutz dalam mendirikan fenomenologi sosial-nya telah mengawinkan fenomenologi transendental-nya Husserl dengan konsep *verstehen* yang merupakan buah pemikiran Weber.

Jika Husserl hanya memandang filsafat fenomenologi (transendental) sebagai metode analisis yang digunakan untuk mengkaji ‘sesuatu yang muncul’, mengkaji fenomena yang terjadi di sekitar kita. Tetapi Schutz melihat secara jelas implikasi sosiologisnya didalam analisis ilmu pengetahuan, berbagai gagasan dan kesadaran. Schutz tidak hanya menjelaskan dunia sosial semata, melainkan menjelaskan berbagai hal mendasar dari konsep ilmu pengetahuan serta berbagai model teoritis dari realitas yang ada.

Dalam pandangan Schutz memang ada berbagai ragam realitas termasuk di dalamnya dunia mimpi dan ketidakwarasan. Tetapi realitas yang tertinggi itu adalah dunia keseharian yang memiliki sifat intersubyektif yang disebutnya sebagai *the life world*.

Menurut Schutz ada enam karakteristik yang sangat mendasar dari *the life world* ini, yaitu ***pertama***, *wide-awakeness* (ada unsur dari kesadaran yang berarti sadar sepenuhnya). ***Kedua***, reality (orang yakin akan eksistensi dunia). ***Ketiga***, dalam dunia keseharian orang-orang berinteraksi. ***Keempat***, pengelaman dari seseorang merupakan totalitas dari pengelaman dia sendiri. ***Kelima***, dunia intersubyektif dicirikan terjadinya komunikasi dan tindakan sosial. ***Keenam***, adanya perspektif waktu dalam masyarakat.

Dalam *the life wolrd* ini terjadi dialektika yang memperjelas konsep ‘dunia budaya’ dan ‘kebudayaan’. Selain itu pada konsep ini Schutz juga menekankan adanya *stock of knowledge* yang memfokuskan pada pengetahuan yang kita miliki atau dimiliki seseorang*. stock of knowledge* terdiri dari *knowledge of skills* dan *useful knowledge*. *stock of knowledge* sebenarnya merujuk pada content (isi), meaning (makna), intensity (intensitas), dan duration (waktu). Schutz juga sangat menaruh perhatian pada dunia keseharian dan fokusnya hubungan antara dunia keseharian itu dengan ilmu (*science*),khususnya ilmu sosial.

Schutz mengakui fenomenologi sosialnya mengkaji tentang intersubyektivitas dan pada dasarnya studi mengenai intersubyektivitas adalah upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti:

Bagaimana kita mengetahui motif, keinginan, dan makna tindakan orang lain?

Bagaimana kita mengetahui makna atas keberadaan orang lain?

Bagaimana kita dapat mengerti dan memahami atas segala sesuatu secara mendalam?

Bagaimana hubungan timbal balik itu dapat terjadi?

Realitas intersubyektif yang bersifat sosial memiliki tiga pengertian, yaitu:

Adanya hubungan timbal balik atas dasar asumsi bahwa ada orang lain dan benda-benda yang diketahui oleh semua orang.

Ilmu pengetahuan yang intersubyektif itu sebenarnya merupakan bagian ilmu pengetahuan sosial.

Ilmu pengetahuan yang bersifat intersubyektif memiliki sifat distribusi secara sosial.

Ada beberapa tipifikasi yang dianggap penting dalam kaitan dengan intersubyektivitas, antara lain:

**Tipifikasi pengelaman** (semua bentuk yang dapat dikenali dan diidentifikasi, bahkan berbagai obyek yang ada di luar dunia nyata, keberadaannya didasarkan pada pengetahuan yang bersifat umum).

**Tipifikasi benda-benda** (merupakan sesuatu yang kita tangkap sebagai ‘sesuatu yang mewakili sesuatu’.

**Tipifikasi dalam kehidupan sosial** (yang dimaksudkan sosiolog sebagai *System, role status, role expectation*, dan *institutionalization* itu dialami atau melekat pada diri individu dalam kehidupan sosial).

Schutz mengidentifikasikan empat realitas sosial, dimana masing-masing merupakan abstraksi dari dunia sosial dan dapat dikenali melalui tingkat imediasi dan tingkat determinabilitas. Keempat elemen itu di antaranya *umwelt, mitwelt, folgewelt*, dan *vorwelt*.

***Umwelt***, merujuk pada pengelaman yang dapat dirasakan langsung di dalam dunia kehidupan sehari-hari.

***Mitwelt***, merujuk pada pengelaman yang tidak dirasakan dalam dunia keseharian.

***Folgewelt***, merupakan dunia tempat tinggal para penerus atau generasi yang akan datang.

***Vorwelt***, dunia tempat tinggal para leluhur, para pendahulu kita.

Schutz juga mengatakan untuk meneliti fenomena sosial, sebaiknya peneliti merujuk pada empat tipe ideal yang terkait dengan interaksi sosial. Karena interaksi sosial sebenarnya berasal dari hasil pemikiran diri pribadi yang berhubungan dengan orang lain atau lingkungan. Sehingga untuk mempelajari interaksi sosial antara pribadi dalam fenomenologi digunakan empat tipe ideal berikut ini:

*The eyewitness* (saksi mata), yaitu seseorang yang melaporkan kepada peneliti sesuatu yang telah diamati di dunia dalam jangkauan orang tersebut.

*The insider* (orang dalam), seseorang yang karena hubunganya dengan kelompok yang lebih langsung dari peneliti sendiri, lebih mampu melaporkan suatu peristiwa, atau pendapat orang lain, dengan otoritas berbagi sistem yang sama relevansinya sebagai anggota lain dari kelompok. Peneliti menerima informasi orang dalam sebagai ‘benar’ atau sah, setidaknya sebagian, karena pengetahuannya dalam konteks situasi lebih dalam dari saya.

*The analyst* (analis), seseorang yang berbagi informasi relevan dengan peneliti, orang itu telah mengumpulkan informasi dan mengorganisasikannya sesuai dengan sistem relevansi.

*The commentator* (komentator), Schutz menyampaikan juga empat unsur pokok fenomenologi sosial yaitu”

* + - 1. *Pertama*, perhatian terhadap aktor.
      2. *Kedua*, perhatian kepada kenyataan yang penting atau yang pokok dan kepada sikap yang wajar atau alamiah (*natural attitude*).
      3. *Ketiga*, memusatkan perhatian kepada masalah mikro.
      4. *Keempat*, memperhatikan pertumbuhan, perubahan, dan proses tindakan. Berusaha memahami bagaimana keteraturan dalam masyarakat diciptakan dan dipelihara dalam pergaulan sehari-hari.